

Peran Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Toleransi dan Perdamaian Antar Umat Beragama

Isma Alya Afifah¹, Elha Al Hafitsyah², Gunawan³, Rizal Maulana⁴

^{1,2,3,4} Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia,
Indramayu

E-mail: ismalyafifah15@gmail.com

Abstrak

Dalam kehidupan berkelompok, seseorang akan berinteraksi dengan individu dari berbagai latar belakang yang berbeda. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Sistem ekonomi Islam dapat diterapkan oleh semua orang apapun agama, suku, dan ras yang berbeda, karena sifatnya yang universal. Tulisan ini penulisa akan meneliti peran yang dimainkan oleh ekonomi syariah dalam konteks meningkatkan toleransi dan perdamaian antar umat beragama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menggunakan data sekunder dari karya tulis ilmiah dan dokumen lain yang relevan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu informasi yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti. Salah satu kegiatan ekonomi syariah yang mengajarkan untuk bersikap toleransi dalam beragama adalah memberikan perhatian dan sebagian dari harta kepada yang kurang mampu, fakir miskin, dan anak yatim, baik yang Muslim atau Non Muslim. Dan praktik dalam bank syariah yang nasabahnya tidak hanya dari umat Muslim, tetapi bisa juga dari Non Muslim. Jadi ekonomi syariah berperan dalam meningkatkan toleransi dan perdamaian antar umat beragama.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Toleransi, Perdamaian

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri atau memenuhi semua kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, dan mereka tidak selalu dapat memenuhi semuanya. Sudah menjadi sifat alamiah setiap orang untuk menghasilkan atau mengembangkan sesuatu. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka, berbagai hasil dan penemuan ini kemudian membuka ruang bagi hubungan antar manusia. Interaksi sosial dalam pemenuhan kebutuhan ini adalah dasar terjadinya kegiatan ekonomi antar umat manusia (Mubarroq & Latifah, 2023).

Ekonomi Syariah adalah bidang studi yang bertujuan untuk mendekati, mengevaluasi, dan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dari perspektif Islam, khususnya mengacu pada ajaran-ajaran Islam yang ditemukan dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad (Santi, 2019).

Dalam ekonomi syariah, terdapat prinsip-prinsip yang harus ditaati baik berupa perintah dan larangan yang harus dihindari, agar transaksi ekonomi yang terjadi antar umat manusia dapat menciptakan kesejahteraan bagi semua kalangan. Tujuan ekonomi syariah adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip tauhid, keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, kerelaan, kejujuran dan universal. Dalam ekonomi syariah agar transaksi

tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan kedua belah pihak, maka ada transaksi yang harus dihindari, yaitu transaksi yang mengandung maysir (untung-untungan seperti judi), gharar (ketidakpastian), haram, riba dan batil. Menurut Al-Quran dan hadis, prinsip-prinsip ekonomi dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Keseimbangan ini mencakup fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan masyarakat, masa kini dan masa depan, serta dunia dan akhirat (Mursal & Suhadi, 2015).

Dalam kehidupan berkelompok, seseorang akan berinteraksi dengan individu dari berbagai latar belakang yang berbeda. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Seperti yang tercermin dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti "Berbeda-beda namun tetap satu", hal ini menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan Indonesia melalui toleransi di antara beragamnya individu (Zaki, 2018).

Toleransi merupakan karakteristik manusia yang melibatkan penghargaan, penerimaan, dan mengizinkan keberagaman dalam ibadah, pandangan, kepercayaan, serta kebiasaan antara individu dengan penganut agama yang berbeda. Toleransi ini penting untuk membangun hubungan harmonis antar umat beragama (Devi, 2020).

Salah satu asas yang terdapat dalam ekonomi syariah adalah prinsip universal, yang menekankan ketidakdiskriminan terhadap suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat, sejalan dengan ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam, dengan kehadirannya dalam kehidupan masyarakat, mengimplementasikan perdamaian dan kepedulian bagi manusia dan alam (Arif, 2021).

Sistem ekonomi Islam dapat diterapkan oleh semua orang apapun agama, suku, dan ras yang berbeda, karena sifatnya yang universal. Ekonomi Islam didasarkan pada sejumlah prinsip, termasuk menghindari ketidakadilan sosial, melarang riba, menempatkan nilai yang tinggi pada keadilan dan keseimbangan. Dalam Ekonomi Islam, pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT telah mencakup kejujuran, kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian, yang tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama dan menghindar kemudharatan (Madjid, 2018).

Dalam tulisan ini penulis akan meneliti peran yang dimainkan oleh ekonomi syariah dalam konteks meningkatkan toleransi dan perdamaian antar umat beragama. Penulis akan melihat bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak hanya menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan inklusif, tetapi dalam praktiknya juga akan mempengaruhi dinamika sosial dan interaksi antar komunitas agama.

Dari penjabaran diatas maka penulis tertarik untuk membuat tulisan yang berjudul "Peran Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Toleransi Dan Perdamaian Antar Umat Beragama."

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang memanfaatkan data sekunder dari berbagai karya tulis ilmiah dan dokumen lain yang relevan. Data sekunder yang digunakan mencakup informasi yang tidak diperoleh

langsung oleh peneliti, melainkan dikumpulkan dan dicatat oleh pihak lain atau melalui media perantara dengan menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang sudah tersedia. Studi pustaka membantu peneliti untuk memahami konteks dan latar belakang masalah penelitian secara lebih mendalam, serta memperkaya perspektif dengan referensi dari berbagai sumber terpercaya (Adlini et al., 2022).

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis literatur, buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan sumber informasi tertulis lain yang memiliki relevansi dengan Peran Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Toleransi Dan Perdamaian Antar Umat Beragama. Metode ini melibatkan pencarian, pemahaman, dan sintesis terhadap pengetahuan yang telah ada untuk mendukung atau memperluas pemahaman mengenai suatu topik penelitian (Adlini et al., 2022).

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan selama proses penelitian, data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif, yang melibatkan penjelasan, uraian, dan gambaran terkait permasalahan yang berkaitan dengan Peran Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Toleransi Dan Perdamaian Antar Umat Beragama.

Hasil dan Pembahasan

Ekonomi Syariah

Pengertian ekonomi syariah menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi adalah kerangka kerja ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang luas yang berasal dari Al-Qur'an dan As-sunnah dan disesuaikan dengan keadaan dan zaman tertentu (Santi, 2019).

Pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip, yaitu bahwa Islam mengakui kepemilikan individu dalam batas-batas tertentu, dan sumber daya yang berbeda dipandang sebagai hadiah atau titipan dari Allah swt kepada umat manusia. Ekonomi Islam menekankan kepemilikan kolektif dan penggunaan yang terencana untuk kepentingan banyak orang. Ekonomi Islam menolak konsentrasi uang di bawah otoritas sejumlah kecil individu. Kerja sama adalah dorongan utama di balik ekonomi Islam. Islam melarang riba dalam segala bentuknya, dan seorang Muslim harus takut kepada Allah SWT dan pada hari penghakiman di akhirat. Zakat harus diberikan pada kekayaan yang telah mencapai batas (nisab) (Mardani, 2015).

Islam adalah Rahmatan Lil'Alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam. Bagi seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam. Semua umat manusia bisa merasakan bahwa Islam datang sebagai rahmat, jika manusia itu benar menyadarinya dan mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam. Semua prinsip/nilai yang Islam ajarkan semuanya untuk kesejahteraan umat manusia. Tanpa membedakan agama, ras, budaya dll. Agama Islam datang bukan untuk membinasakan orang kafir, tetapi untuk menciptakan perdamaian umat. Islam sebagai Rahmatan Lil'Alamin dijelaskan dalam Q.S Al-Anbiya: 107 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.

Dalam tafsir Al-Misbah ayat diatas dijelaskan bahwa, Rasulullah Muhammad SAW tidak hanya membawa ajaran Islam, tetapi juga merupakan perwujudan dari rahmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Kehadiran beliau tidak hanya membawa ajaran, tetapi juga mencerminkan kasih sayang yang menyeluruh terhadap seluruh alam semesta (Shihab, 2017).

Tiga tujuan hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia adalah pembentukan keadilan dalam masyarakat dan pembersihan jiwa agar setiap Muslim dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan. Keadilan yang dimaksud mencakup praktik hukum dan muamalah dan mencapai puncak masalah. Para ulama sepakat bahwa lima jaminan fundamental yang terdapat dalam maqashid syariah adalah puncak tujuan dalam ajaran Islam. Maqashid syariah terdiri menjaga keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan harta (Santi, 2019).

Toleransi dan Perdamaian

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) toleransi adalah sifat atau sikap toleran. Arti toleran sendiri adalah bersifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan pengertian perdamaian dalam KBBI adalah penghentian permusuhan (perselisihan dan sebagainya). Dan damai adalah tidak ada perang, kerusuhan, aman, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan dan rukun (Setiawan, 2023).

Toleransi secara istilah merupakan karakteristik manusia yang melibatkan penghargaan, penerimaan, dan mengizinkan keberagaman dalam ibadah, pandangan, kepercayaan, serta kebiasaan antara individu dengan penganut agama yang berbeda. Toleransi ini penting untuk membangun hubungan harmonis antar umat beragama (Devi, 2020).

Toleransi dalam Islam dikenal dengan tasamuh. Secara etimologi, kata “tasāmuh” berasal dari bahasa Arab سمح yang artinya berlapang dada, toleransi. Secara istilah tasamuh berarti menerima dan tetap tenang dalam situasi tertentu, menghormati hak dan kewajiban satu sama lain dan menghindari saling mengganggu (Jamaruddin, 2016).

Toleransi adalah cara mutlak dalam kehidupan beragama bagi setiap orang yang ingin hidup berdampingan dengan aman dan beradab. Istilah "tasamuh," atau toleransi, tidak secara tersurat disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Namun, Al-Qur'an mengilustrasikan toleransi dalam semua batasannya dengan cukup jelas. Hasilnya, ayat-ayat yang mendefinisikan konsep toleransi dapat digunakan sebagai panduan dalam kehidupan nyata ketika mempraktikkannya (Ghazali, 2016).

Tasamuh mengedepankan keterbukaan pikiran terhadap realitas keberagaman dalam hal ras, etnis, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, bahasa, dan agama.

Semua itu merupakan fitrah dan sunnatullah yang telah digariskan oleh Tuhan. Landasan dasar pemikiran tentang toleransi ini terdapat dalam Q.S. Al-Hujurat: 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.

Petunjuk Tuhan dari Al-Qur’an dan Hadis harus diikuti oleh manusia ketika menghadapi perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Salah satu prinsip utama teologi Islam adalah toleransi terhadap penganut berbagai agama. Allah senantiasa mengingatkan untuk bersikap toleransi akan keragaman umat manusia, termasuk perbedaan agama, ras, warna kulit, dan adat istiadat (Jamaruddin, 2016).

Tasamuh dalam beragama tidak berarti bahwa kita dapat dengan bebas mengikuti ibadah dan ritual semua agama tanpa batasan yang dapat ditegakkan secara hukum, atau bahwa kita dapat dengan bebas menganut satu agama hari ini dan agama lain besok. Namun, toleransi beragama harus dilihat sebagai cara bagi kita untuk mengakui bahwa ada agama-agama lain selain agama kita, lengkap dengan praktik dan sistem ibadah yang berbeda, dan memberikan hak kepada mereka untuk menjalankan agamanya masing-masing (Jamaruddin, 2016).

Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Toleransi dan Perdamaian Antar Umat Beragama

Ekonomi syariah mengajarkan kepada manusia akan adanya keseimbangan dan keadilan pada tatanan masyarakat, seperti halnya harta tidak boleh menumpuk pada segelintir orang saja, oleh karena itu dalam Islam ada perintah untuk melaksanakan zakat, infaq, dan sedekah. Pada dasarnya harta itu hanya titipan, di dalam harta ada hak orang lain yang harus ditunaikan, pada akhirnya semua akan kembali kepada sang pemilik harta yaitu Allah SWT. Semua yang manusia lakukan di dunia ini adalah sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT. Dan harta bukanlah tujuan utamanya, hanya sebagai jalan untuk mencapai ridhoNya.

Islam adalah agama kemanusiaan karena diperuntukkan untuk manusia. Landasan keyakinan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, menjadi dasar utama dalam pergaulan hidup antar umat manusia, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan toleransi dan perdamaian antar umat beragama. Prinsip dasar dalam ekonomi syariah salah satunya adalah prinsip keadilan dan kesetaraan. Ekonomi syariah didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, yang mendorong distribusi kekayaan yang adil. Yaitu dengan menunaikan zakat, infaq, dan sedekah Hal ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang sering menjadi sumber konflik dalam hal ekonomi. Dengan melakzanakan zakat, infaq, dan sedekah, maka akan tumbuh rasa solidaritas

sosial dan membantu mengurangi kemiskinan, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketegangan antar kelompok (Ghazali, 2016).

Terlepas dari keyakinan atau kepercayaan seseorang, Islam mengajarkan kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia. Memberikan perhatian dan sebagian dari harta kepada yang kurang mampu, fakir miskin, dan yatim piatu adalah salah satu cara menunjukkan kasih sayang dan kepedulian kepada mereka. Lalu apakah boleh menyantuni dan meberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan dan anak yatim yang non-Muslim, mengingat Indonesia adalah Negara yang mejemuk dengan berbagai latar belakang agama. Menyantuni anak yatim dalam istilah fikih dikenal dengan istilah sedekah. Terkait dengan hukum sedekah kepada non-muslim, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Insan (76): 8, yang berbunyi:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

"Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan".

Dalam tafsir Al-Misbah ayat tersebut di atas mengajarkan untuk peka hatinya terhadap lingkungan sekitar. Kepekaan ini dapat dilihat dari pemberian makanan, tetapi juga dapat mengambil berbagai bentuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar. Bentuknya bisa berupa pendidikan, pelayanan kesehatan, atau apapun yang dapat meringankan beban orang lain yang kurang beruntung (Shihab, 2017).

Nabi Muhammad memberikan pertimbangan khusus kepada orang-orang yang ingin merawat anak yatim piatu dengan berada di dekat Nabi di Surga, sebagaimana dalam hadis:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

"Aku dan orang yang mengurus anak yatim di dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengah serta agak merenggangkan keduanya."

Dalam kitab Al-Mausuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, menegaskan bahwa kedermawanan kepada non-Muslim dapat diterima selain dari sumbangan yang diwajibkan seperti kifarfat dan zakat, dikatakan sebagai berikut:

"Keempat Imam sepakat tentang keterimaan sedekah atau hibah kepada kafir harbi. Sejarah juga mencatat bahwa Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam memberikan kurma ajwa sebagai hadiah kepada Sufyan yang sebelumnya pernah berperang melawan Nabi ketika Nabi berada di Makkah, bahkan ia juga meminta lauk. Nabi juga pernah mengirim 500 dinar kepada penduduk Makkah ketika mereka mengalami paceklik, dengan tujuan agar uang tersebut dibagikan kepada orang-orang fakir dan miskin di antara penduduk Makkah." (Kementerian Waqaf, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, [Kuwait, Darus Salasil: 1427 H], jilid VII, halaman 112) (Hawari, 2023).

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa para Imam Mazhab telah sepakat, memberi santunan berupa sedekah kepada non-muslim adalah diperbolehkan. Ini mengajarkan kepada kita semua, bahwa Islam adalah agama Rahmatan lil 'Alamin, rahmat bagi seluruh alam. Membantu dalam segi kemanusiaan, antar sesama manusia, tanpa pandang bulu, agama, ras, warna kulit dll. Ini berarti merupakan contoh bahwa ekonomi syariah berperan dalam meningkatkan toleransi perdamaian antar umat manusia. Dan berpengaruh juga dalam menciptakan kesejahteraan umat manusia.

Salah satu kegiatan ekonomi syariah yaitu adanya perbankan syariah. Perbankan syariah adalah bank yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Bank syariah tidak hanya menargetkan umat Muslim saja sebagai nasabah, tetapi umat non-muslim juga bisa menjadi nasabah di bank syariah, hal ini merupakan bagian dari inisiatif pengembangan bank syariah. Karena dalam bidang muamalah, Islam tidak membedakan antara Muslim dan non-Muslim. Umat Muslim dan non-Muslim diperlakukan sama (Sukti & Aliansyah, 2019).

Praktek muamalah lintas agama, pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ ذِرْعَهُ

"Dari 'Aisyah radhiallahu'anha berkata, "Rasulullah ﷺ membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminkannya dengan menggadaikan baju besi Beliau" (H.R Bukhari No 2097 (Al-Asqalani, 2013).

Menurut hadis diatas, Nabi Muhammad pernah terlibat dalam tradisi muamalah antar agama pada saat itu. Secara khusus, beliau menjaminkan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan ketika beliau berhutang gandum. Rasulullah SAW bertindak demikian untuk merepresentasikan kodratnya sebagai manusia sosial dan makhluk Allah SWT yang masih bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup (Sukti & Aliansyah, 2019).

Pada praktiknya, bank syariah menggunakan prinsip universal yang dikenal sebagai penerapan nilai rahmatan lil alamin untuk memungkinkan siapa saja dapat melakukan praktik muamalah. Prinsip universal digunakan dalam perbankan syariah, yang berarti bahwa setiap orang dapat bertransaksi di bank syariah berdasarkan prinsip muamalah, sehingga bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, tetapi juga umat non-Muslim. Prinsip universal adalah prinsip dasar perbankan syariah, dan dapat digunakan oleh pemeluk agama apa pun untuk melaksanakan muamalah sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip universal ini merupakan hal yang mendasar bagi lembaga perbankan syariah dalam proses pemilihan dan pengelolaan nasabah. Harapan lainnya adalah bahwa penerapan prinsip ini akan mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang menjadi rahmat bagi seluruh umat hingga memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak (Aprianto & Syarifudin, 2022).

Bank syariah mengajarkan akan toleransi Bergama untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan umat. Seluruh umat manusia bisa ikut andil menjadi nasabah di bank

syariah, tanpa memandang agama, ras, budaya dll. Karena sejatinya Islam adalah agama Rahmatan lil'Alamin. Salah satu penerapan dari prinsip ini adalah prinsip Universal, salah satu prinsip yang harus ada dalam seluruh kegiatan ekonomi Islam. Semua prinsip/nilai yang Islam ajarkan semuanya untuk kesejahteraan umat manusia. Tanpa membeda-bedakan agama, ras, budaya dll. Agama Islam datang bukan untuk membinasakan orang kafir, tetapi untuk menciptakan perdamaian umat.

Sistem ekonomi Islam memberikan manfaat bagi semua umat manusia. Negara-negara maju dan berkembang menggunakan berbagai sistem ekonomi saat ini, tetapi jelas bahwa ekonomi Islam sangat berbeda dari yang lain. Ekonomi Islam, menggunakan prinsip bagi hasil bukan prinsip bunga/riba, berbeda dengan sistem ekonomi konvensional dengan sistem bunga. Ini merupakan alasan di balik krisis ekonomi saat ini. Penggunaan bunga/riba akan membuat kesenjangan sosial semakin nyata karena yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Prinsip bagi hasil tanpa bunga inilah yang menjadi daya tarik dalam ekonomi syariah. Yang dapat membawa kesejahteraan ekonomi bagi seluruh umat, baik Muslim maupun non-Muslim (Marlina, 2020).

Melalui penerapan prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah, tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan menciptakan perdamaian antar umat beragama.

Kesimpulan

Ekonomi syariah berperan dalam meningkatkan toleransi dan perdamaian antar umat beragama. Salah satu kegiatan ekonomi syariah yang mengajarkan untuk bersikap toleransi dalam beragama adalah memberikan perhatian dan sebagian dari harta kepada orang yang kurang mampu, fakir miskin, dan anak yatim, baik yang Muslim atau non-Muslim itu diperbolehkan. Sebagai bentuk kemanusiaan untuk mensejahterakan umat manusia tanpa pandang bulu. Selain ini, dalam bank syariah nasabah tidak hanya dari umat Muslim, tetapi bisa juga dari non-Muslim.

Salah satu prinsip ekonomi syariah yang mengajarkan toleransi dan perdamaian antar umat beragama adalah prinsip universal. Prinsip ini sebagai penerapan dari nilai bahwa agama Islam adalah Rahmatan Lil'Alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Prinsip universal mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan antar agama, suku, budaya, ras dll. Nilai ajaran Islam adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan oleh seluruh umat manusia. Semua umat manusia bisa merasakan bahwa Islam datang sebagai rahmat, jika manusia itu benar menyadarinya dan mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam. Semua prinsip/nilai yang Islam ajarkan semuanya untuk kesejahteraan umat manusia. Tanpa membeda-bedakan agama, ras, budaya dll. Kesimpulan

Dari hasil regresi diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penerbitan sukuk negara dan perkembangan *project financing sukuk* sangat berkaitan satu sama lain. Dimana jika jumlah penerbitan sukuk bertambah maka *project financing sukuk* juga bertambah. Persamaan regresi linier sederhana diperoleh $Y = 332.722 + 1.262 X$ dengan nilai MAPE

sebesar 5.9 % yang berarti bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki kategori sangat akurat dalam memprediksi Perkembangan Project Financing Sukuk.

Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Al-Asqalani, I. H. (2013). *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*. Pustaka Imam.
- Aprianto, R. A., & Syarifudin. (2022). Implementasi Prinsip Universal pada Apresiasi Kinerja Pegawai Non-Muslim di Bank Syariah Indonesia. *Kabillah (Journal of Social Community)*, 7(2), 353–361.
- Arif, M. K. (2021). Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective. *Al-Risalah*, 12(2), 169–186. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1376>
- Devi, D. A. (2020). *Toleransi Beragama*. Alprin.
- Ghazali, A. M. (2016). Toleransi Beragama Dan Kerukunan Dalam Perspektif Islam. *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, 1(1), 25–40. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious>
- Hawari, H. (2023). Bolehkan Menyantuni Anak Yatim Non Muslim? Begini Hukumnya. *detikHikmah*. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6988769/bolehkan-menyantuni-anak-yatim-non-muslim-begini-hukumnya>
- Jamaruddin, A. (2016). Membangun Tasamuh Keberagaman Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Toleransi : Media Komunikasi Umat Beragama*, 8(2), 170–187.
- Kementerian Agama RI. (2021). *Al-Qur'anul Karim Al-fariq Terjemahan Perkata Transliterasi Latin A5*. Kaysa Media.
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 15–28.
- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana.
- Marlina, L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Di Tasikmalaya. *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 33–40. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.110>
- Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>

- Mursal, & Suhadi. (2015). Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 67-92. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.851>
- Rahman, M. H. (2023). Hukum Memberi Santunan pada Anak Yatim Non Muslim. NU Online. <https://www.nu.or.id/syariah/hukum-memberi-santunan-pada-anak-yatim-non-muslim-BOHvb>
- Santi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 07(01), 47-56. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/>
- Setiawan, E. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan). kbbi.web.id. <https://kbbi.web.id/timbang>
- Shihab, M. Q. (2017). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Lentera Hati.
- Sukti, S., & Aliansyah, M. (2019). Preferensi Nasabah Non-Muslim Terhadap Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya). *El-Mashlahah*, 7(2), 13-26. <https://doi.org/10.23971/el-mas.v7i2.1424>
- Zaki, M. (2018). Inclusive Society: Merajut Toleransi Berbangsa Berbasis Agama, Sosial-Ekonomi, Dan Politik Lokal. *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 6(1), 1-13. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1168>